

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pinjaman atau nilai leverage dan intensitas modal terhadap tindakan penghindaran pajak dengan menambahkan variabel moderasi sebagai perspektif baru, yaitu kepemilikan institusional pada perseroan di sektor barang konsumen primer. Sebanyak 304 pengamatan menjadi sampel dalam penelitian ini. Hasil analisis dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa leverage dan intensitas modal, sebagai variabel independen, tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, analisis regresi moderasi yang dilakukan pada tingkat signifikansi yang sama mengungkapkan bahwa *leverage* dan intensitas modal tetap tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan ketika dimoderasi oleh kepemilikan institusional. Temuan ini menggambarkan bahwa faktor *leverage*, intensitas modal, dan peran kepemilikan institusional sebagai moderasi belum mampu memberikan dampak nyata terhadap tingkat penghindaran pajak dalam konteks perseroan yang diteliti. Berikut adalah penjelasan terkait pengaruh tiap variabel independen terhadap dependen pada studi ini:

- a. Pada tingkat signifikansi 5%, studi ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak memengaruhi penghindaran pajak. Baik uji regresi linear maupun regresi moderasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas *leverage* melebihi tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Hal ini menyebabkan hipotesis yang menyatakan bahwa *leverage* memengaruhi penghindaran pajak ditolak. Meskipun beban bunga dari utang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, dampaknya tidak cukup signifikan untuk memengaruhi tingkat penghindaran pajak secara keseluruhan. Selain itu, faktor lain seperti regulasi pajak yang berlaku dan kebijakan pengelolaan utang yang bijaksana juga memainkan peran penting dalam penggunaan utang oleh perseroan. Dengan demikian, meskipun *leverage* dapat memengaruhi aspek keuangan perseroan, pengaruhnya terhadap penghindaran pajak cenderung terbatas dan dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya.

- b. Pada tingkat signifikansi 5%, studi ini mengungkapkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil uji regresi linear dan moderasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas intensitas modal melebihi tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Akibatnya, hipotesis yang menyatakan bahwa intensitas modal memengaruhi penghindaran pajak ditolak. Temuan ini dapat dijelaskan oleh adanya regulasi yang menetapkan batas masa manfaat aset tetap yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Regulasi tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang membahas biaya-biaya yang diizinkan untuk dikurangkan (*deductible expenses*). Dalam pasal ini ditegaskan bahwa hanya aset yang masih berada dalam masa manfaatnya dan belum sepenuhnya disusutkan yang dapat digunakan untuk pengurangan pajak. Oleh karena itu, jika aset tetap telah melewati masa manfaat atau telah disusutkan sepenuhnya, aset tersebut tidak lagi dapat memberikan manfaat dalam pengurangan pajak. Hal ini menjelaskan mengapa intensitas modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- c. Pada tingkat signifikansi 5%, studi ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat mengurangi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasil uji regresi moderasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas *leverage* yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional melebihi tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Akibatnya, hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu melemahkan pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak ditolak. Hal ini disebabkan oleh fokus pengawasan dari kepemilikan institusional yang lebih diarahkan pada stabilitas jangka panjang dan kepatuhan umum terhadap aturan dibandingkan dengan memengaruhi secara langsung strategi *leverage* atau praktik penghindaran pajak. Dengan kata lain, peran kepemilikan institusional lebih bersifat strategis dalam menjaga tata kelola perseroan dan memastikan keberlanjutan operasional, sehingga kurang memberikan perhatian khusus pada aspek pembiayaan dan optimalisasi pajak dalam jangka pendek.

- d. Pada tingkat signifikansi 5%, studi ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu mengurangi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Hasil uji regresi moderasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas intensitas modal yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional melebihi tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat melemahkan pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak ditolak. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan investor institusional untuk lebih fokus pada profitabilitas jangka panjang dan pengelolaan risiko portofolio secara keseluruhan, daripada secara langsung campur tangan dalam kebijakan spesifik perseroan, seperti intensitas modal atau strategi penghindaran pajak. Dengan demikian, meskipun kepemilikan institusional dapat memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap tata kelola perseroan, fokusnya yang lebih strategis dan makro membuat pengaruhnya terhadap hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak menjadi tidak signifikan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan, pastinya tidak akan terlepas dari adanya keterbatasan di mana keterbatasan dalam studi ini adalah sampel studi yang terbatas pada sektor barang konsumen primer, sehingga pada studi ini tidak memiliki jangkauan yang lebih luas dan jumlah sampel yang digunakan lebih terbatas.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan juga pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya serta adanya keterbatasan dalam studi ini, maka peneliti memberikan saran untuk dijadikan masukan, di antaranya:

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memilih sampel lebih dari satu sektor sehingga studi tersebut dapat memberikan cakupan lebih luas dan hasil studi yang dilakukan juga akan memberikan perbandingan penghindaran pajak antar sektor yang diteliti.

b. Bagi Perseroan

Diharapkan agar pihak manajemen perseroan untuk patuh dalam membayar pajak dengan kata lain tidak melanggar ketentuan perpajakan dan juga merusak nama baik perseroan.

c. Bagi Investor

Diharapkan bagi investor untuk melakukan evaluasi kembali kinerja suatu perseroan sebelum menanamkan saham. Hal ini akan membantu perseroan untuk termotivasi dalam menjaga reputasi baik dengan tidak melakukan tindakan berisiko yang mengutamakan keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan perpajakan.